



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor /Pid.C/2025/PN Jkt.Brt

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav 71 Slipi Palmerah Jakarta Barat pada hari : **Kamis**, tanggal : **22 Mei 2025**, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Selvia Yahya Binti Yahya Muhamad;

Susunan Sidang:

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. Hakim;

Mangaranap Simamora, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruangan sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Selvia Yahya Binti Yahya Muhamad;
Tempat lahir	: Jakarta;
Tanggal lahir	: 29 November 2001;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Rawa Belong 2 A No.11 Rt.002/Rw.005 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP;

Terdakwa menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan bukti surat di sidang sebagai berikut :

- Hasil VISUM dari Rumah Sakit PATRIA IKKT dengan nomor : 003/VER / XII / 2024, tanggal 26 Desember 2024;
- 1 (satu) baju warna hijau;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangannya;

Halaman 1 Berita Acara Sidang Nomor /Pid.C/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Atas perintah Hakim, Penyidik memanggil dan saksi I menghadap dimuka persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua saksi I menerangkan dan mengaku bernama :

1. GERRY NALDO, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 1998, Jenis Kelamin laki-laki, agama : Islam, Pendidikan : S-2, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Taman Asri A 3/19, Rt. 002/02, Kel. Cipadu Jaya, kec. Larangan Tangerang;

Lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat serta Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi I menjawab sebagai berikut:

Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan?

Saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan laporan saya masalah penganiayaan;

Siapakah yang telah melakukan penganiayaan?

Yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang bernama Selvia Yahya Binti Yahya Muhamad;

Siapakah yang menjadi korbannya?

Yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;

Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa?

Penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu Tanggal 25 Desember 2024, sekitar pukul 14.41 Wib, di Jl. Rawabelong 2A No. 11, Rt 002/015, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah Jakarta Barat;

Bagaimanakah awalnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan ringan kepada saksi?

Pada awalnya yaitu saksi tidak senang karena pelaku membatalkan janji sepihak tanpa memberitahukan lebih awal kepada saksi, lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi dengan pelaku, namun pelaku kemudian memukul lemari karena emosi dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu pelaku duduk dibelakang saksi lalu menendang punggung saksi hingga saksi tersungkur kedepan, setelah itu pelaku memukul saksi dibagian dagu saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi terjatuh dengan posisi terlentang, setelah saksi bangun kemudian saksi dipukul lagi dibagian dada sebelah kanan dan saat itu dada saksi terluka karena terkena kuku pelaku. Dan hubunga saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga namun pelaku merupakan kekasih saksi sendiri;

Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut?

Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekitar pukul 14.41 di Jl. Rawabelong 2 A No. 11, Rt. 002/015, kel. Palmerah, Kec. Palmerah. Pada saat itu saksi datang kerumah pelaku untuk tujuan mengajak jalan pelaku karena sudah membuat janji sebelumnya.Namun setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah pelaku membatalkan janji dengan alasan ingin jalan dengan adik sepupunya. Mendengar pengakuan dari peaku itu saksi tidak senang karena sudah jauh – jauh saksi datang namun ternyata dibatalkan. Maka terjadilah cekcok mulut yang berakhir pelaku emosi lalu memukul lemari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, setelah itu pelaku duduk dibelakang saksi kemudian menendang punggung saksi hingga saksi tersungkur kedepan, setelah itu pelaku memukul saksi dibagian bawah dagu saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi terjatuh dengan posisi terlentang, setelah saksi bangun kemudian saksi dipukul lagi dibagian dada sebelah kanan dan saat itu dada saksi terluka karena terkena kuku pelaku. Dengan adanya kejadian itu kemudian saksi mengadukan perkara ini ke Polsek Palmerah hingga sekarang ini saksi diperiksa oleh pihak pemeriksa untuk diproses lebih lanjut;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:

Akibat perbuatan Terdakwa apa yang saksi alami?

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saya memang mengalami luka di bagian dada sebelah kanan dengan panjang 9 Cm, dari garis pertengahan depan, 9 cm dibawah dagu terdapat luka memar berwarna merah dengan ukuran 2 Cm X 3 Cm, kemudian pada punggung belakang, 3 Cm dari garis petengahan tubuh, 3 Cm dibawah bahu, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 7 cm X 0,1 cm diakibatkan terkena benturan benda tumpul;

Siapa yang melihat kejadian tersebut?

Ditempat kejadian itu tidak ada terpantau alat CCTV, namun ada orang lain yang melihat dan atau mengetahui yaitu orang tua pelaku yang bernama Erna Wati dan kakak pelaku yang bernama sdr. Ahmad Lazuardinur;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi I menjawab sebagai berikut:

Apakah saksi sudah memaafkan Terdakwa?

Saya sudah memaafkan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Atas perintah Hakim, Penyidik memanggil dan saksi II menghadap dimuka persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua saksi II menerangkan dan mengaku bernama :

2. HERNAWATI,Tempat tanggal lahir : Jakarta, 06 Oktober 1970, Jenis kelamin: Perempuan Pekerjaan, Pendidikan : SMA Warganegara : Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Kemanggisan Grogol RT. 002/015 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;

Lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat serta Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi III menjawab sebagai berikut:

Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi Gerry Naldo masalah penganiayaan;

Siapakah yang telah melakukan penganiayaan?

Yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang bernama Selvia Yahya;

Siapakah yang menjadi korbannya?

Yang menjadi korbannya adalah saksi Gerry Naldo;

Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa?

Penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 14.41 WIB di Jl. Rawa Belong 2 A No.11 Rt.002/015 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;

Apa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan korban?

Yang menjadi permasalahan korban ingin mengajak Terdakwa untuk pergi ke dufan tetapi pelaku ingin mengajak ponakannya tetapi korban menolak ponakannya untuk di ajak karena korban ingin berangkat berdua saja dan hubungan Terdakwa dengan saya adalah anak kandung kedua saya;

Bagaimanakah awalnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan ringan kepada saksi?

Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekitar pukul 14.41 di Jl. Rawabelong 2 A No. 11, Rt. 002/015, kel. Palmerah, Kec. Palmerah. Pada saat Terdakwa sedang make up korban menyuruh pelaku agar lebih cepat make up nya dan lalu saya menyuruh korban untuk pulang kalau tidak sabar menunggu tetapi Terdakwa tidak mau dan tetap ingin menunggu lalu Terdakwa kesal dan mencakar korban lalu korban pergi;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:

Bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya?

Pelaku didalam melakukan perbuatannya itu menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu ataupun senjata

Apakah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut?

Penganiayaan yang dilakukan oleh adik saksi yang saksi ketahui hanya ada luka goresan di bagian leher korban dan tidak ada benda/alat apapun yang digunakan oleh adik saksi saat penganiayaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Atas perintah Hakim, Penyidik memanggil dan saksi III menghadap dimuka persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua saksi III menerangkan dan mengaku bernama :

3. AHMAD LAZUARDINUR, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 13 Juli 2000, umur 24 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat , Jl. Kemanggisan Grogol Rt.002/015 Kel.Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat serta Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi III menjawab sebagai berikut:

Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan?

Saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi Gerry Naldo masalah penganiayaan;

Siapakah yang telah melakukan penganiayaan?

Yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang bernama Selvia Yahya;

Siapakah yang menjadi korbannya?

Yang menjadi korbannya adalah saksi Gerry Naldo;

Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa?

Penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 14.41 WIB di Jl. Rawa Belong 2 A No.11 Rt.002/015 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;

Bagaimanakah awalnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan ringan kepada saksi?

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 14.41 WIB , pada saat saksi lagi sedang tidur saksi terbangun karena terdengar suara keributan , lalu saksi lerai dan korban saksi lihat sudah ada luka di bagian leher , kemudian adik saksi sdri. SELVIA YAHYA saksi marahi kenapa terjadi seperti ini , lalu di jawab oleh Sdri. SELVIA YAHYA " karena sdr. GERRY bersikap kasar " selanjutnya setelah kejadian saksi mendamaikan tetapi adik saksi sudah tidak mau ada hubungan atau mau PUTUS saja dengan korban Sdr. GERRY NALDO , kemudian Sdr. GERRY NALDO tidak mau Putus hubungan lalu ingin bertemu dengan AYAH Kandung saksi di daerah Jl. H cepe Tangerang karena Sdr. GERRY sudah ada niat mau ngelamar adik saksi , lalu berangkatlah saksi dengan adik saksi ke rumah ayah saksi dan Sdr. Gerry berangkat sendiri setelah sampai di rumah ayah saksi selesailah permasalahan itu dan ternyata sepulang dari rumah Ayah saksi Sdr. GERRY NALDO melaporkan kejadian tersebut ke polsek Palmerah;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut?

Penganiayaan yang dilakukan oleh adik saksi yang saksi ketahui hanya ada luka goresan di bagian leher korban dan tidak ada benda/alat apapun yang di gunakan oleh adik saksi saat penganiayaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Selanjutnya Hakim menyatakan acara berikutnya adalah Keterangan Terdakwa, atas permintaan Hakim, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dan dimana terjadinya penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa?

Penganiayaan ringan yang dilakukan oleh saya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekitar pukul 14.41 Wib di JL. Rawa Belong 2 A RT. 002/015 No. 11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;

Siapakah yang menjadi korbannya?

Yang menjadi korbannya adalah saksi Gerry Naldo;

Bagaimanakah cara Terdakwa melakukan penganiayaan ringan tersebut?

Kejadian tersebut sebelumnya pernah ribut dengan korban, lalu korban menarik tangan kanan Terdakwa, dijambak rambut Terdakwa, mencekik leher Terdakwa, hidung dan pipi Terdakwa hingga di tarik oleh korban hingga kemerahan;

Apakah ada orang yang melihat?

Pada saat kejadian di tempat kejadian tersebut tidak ada CCTV, namun ada orang lain yang melihat kejadian tersebut diketahui oleh MAMAH Terdakwa yang bernama sdri Hernawati dan abang Terdakwa yang bernama Ahmad Lazuardinur;

Bagaimana kronologi dari penganiayaan tersebut?

Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekitar pukul 14.41 Wib di JL. Rawa Belong 2 A RT. 002/015 No. 11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat. Dapat Terdakwa jelaskan disini bahwa yang menjadi penyebab dan permasalahannya adalah awal mula korban datang sekitar pukul 14.30 Wib, kemudian korban langsung masuk kedalam dan duduk dikasur kamar Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa bilang bahwa akan mengajak keponakan Terdakwa, korban tidak senang jika Terdakwa mengajak keponakan Terdakwa untuk ikut jalan-jalan ke dufan. Lalu korban mengoceh jika Terdakwa tidak komitmen, tidak ada adab dan tidak punya otak, karena tidak senang dengan perkataan korban, Terdakwa emosi dan langsung menendang korban dengan kaki kanan Terdakwa dan mengenai pinggang bagian bawah sebelah kanan, lalu Terdakwa melanjutkan make up kembali dan korban masih ngoceh saja, lalu kembali Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai dan mengenai leher korban yang mengakibatkan luka lecet dileher. Setelah itu korban keluar dari kamar Terdakwa dan duduk didepan rumah, karena sudah kesal dan emosi Terdakwa minta putus tetapi korban tidak terima dan mengajak ke rumah PAPAH Terdakwa untuk di bicarakan baik-baik. Lalu pergi lah korban ke rumah PAPAH Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyusul dengan abang Terdakwa kerumah PAPAH, pada saat dirumah PAPAH Terdakwa di suruh minta maaf oleh PAPAH Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau karena korban tidak ada etikat baik ke MAMAH Terdakwa, yang sudah tidak sopan dirumah Terdakwa, lalu korban mengancam jika kan melaporkannya ke pihak Polsek Palmerah dengan adanya kejadian itu. Dan korban mengancam Terdakwa dengan ucapan lisannya untuk mempermalukan Terdakwa dikantor dan akan mengirimkan surat panggilan Terdakwa kekantor Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan tidak akan mengajukan kepada Terdakwa;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Selvia Yahya Binti Yahya Muhamad, Tempat Tanggal lahir Jakarta, 29 November 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Rawa Belong 2 A No.11 Rt.002/Rw.005 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi - saksi dalam perkara ini;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Selvia Yahya Binti Yahya Muhamad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Selvia Yahya Binti Yahya Muhamad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tangka banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penyidik mengatakan menerima putusan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Mangaranap Simamora, S.H., M.H.,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)